



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

KERINGANAN POKOK PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka 1 huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana dalam penanganan dampak ekonomi Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pajak daerah serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terhutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- c. bahwa untuk mengurangi beban ekonomi yang masih dirasakan masyarakat dan dunia usaha serta untuk menggairahkan kembali geliat pertumbuhan ekonomi akibat dampak *Corona Virus Disease*, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan stimulus insentif fiskal dalam bentuk pemberian keringanan pembayaran pokok piutang pajak dan penghapusan sanksi administratif piutang pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Keringanan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 642).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TENTANG KERINGANAN POKOK PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

11. Pajak . . .

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Piutang Pajak adalah sejumlah piutang pajak yang masih harus ditagih kepada wajib pajak atau penanggung pajak.

BAB II . . .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian keringanan pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah adalah:

- a. untuk mengurangi beban ekonomi yang masih dirasakan masyarakat dan dunia usaha;
- b. untuk menggairahkan kembali geliat pertumbuhan ekonomi akibat dampak *Corona Virus Disease*; dan
- c. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pembayaran pokok Piutang Pajak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan berupa pengurangan pokok Piutang Pajak PBB-P2 periode Tahun 1994 s.d 2021.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Piutang Pajak Daerah periode Tahun 1994 s.d 2021.

BAB IV
KERINGANAN POKOK PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Keringanan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Keringanan pokok Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk PBB-P2.
- (2) Pemberian keringanan pokok Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Tahun Pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 2021.
- (3) Besaran keringanan Pokok Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun Masa pajak.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Piutang Pajak PBB-P2 pada bulan Agustus 2022, dengan skema keringanan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pokok Piutang Pajak untuk Masa Pajak tahun 1994 sampai dengan Masa Pajak 2016 diberikan keringanan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk setiap tahun Masa Pajak;
 - b. Pembayaran pokok Piutang Pajak untuk Masa Pajak tahun 2017 sampai dengan Masa Pajak 2019 diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk setiap tahun Masa Pajak;
 - c. Pembayaran pokok Piutang Pajak untuk Masa Pajak tahun 2020 sampai dengan Masa Pajak 2021 diberikan keringanan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun Masa Pajak.
- (5) Pembayaran pokok Piutang Pajak PBB-P2 yang dilakukan setelah bulan Agustus 2022, tidak dapat diberikan keringanan pokok Piutang Pajak.

Bagian Kedua
Penghapusan Sanksi Administratif
Piutang Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan untuk jenis pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Hiburan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Reklame; dan
 - g. Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Piutang Pajak Daerah, diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pembayaran pokok Piutang Pajak pada bulan Agustus 2022.

(3) Penghapusan . . .

- (3) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Piutang Pajak Daerah.

BAB V TATA CARA

Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak.
- (2) Penyesuaian sistem informasi manajemen pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bapenda.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pokok Piutang Pajak PBB-P2 yang telah diberikan keringanan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah pada Bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
- (2) Bapenda mensosialisasikan pelaksanaan pemberian keringanan pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok Piutang Pajak Daerah kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan dan/atau melalui media informasi yang mudah untuk diketahui masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian keringanan pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang masih mendapatkan insentif berupa pengurangan atau angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

BAB VI . . .

BAE VI
PELAPORAN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian keringanan pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Wali Kota ini, dilaporkan kepada Wali Kota oleh Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal keringanan pokok Piutang Pajak PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif Piutang Pajak Daerah telah ditetapkan untuk memperoleh keringanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, tidak dapat diajukan permohonan pembetulan, pengurangan dan/atau keberatan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Juli 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 943

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001